



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



# LAPORAN AKHIR

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI**

**DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2024**



**BAWASLU KABUPATEN KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Data dan Informasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilihan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (*awareness*) untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilihan demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata sistem, struktur, kultur, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang masih bersifat *ad hoc* dan Dalam mendukung persiapan pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang, Bawaslu Kabupaten Katingan khususnya Divisi SDMO, Diklat dan Data dan Informasi telah mengoptimalkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilihan berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Data dan Informasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah berpartisipasi aktif serta yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga dapat terselesaikan.

Kasongan, Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**  
Ketua,

**YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH**


## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KAB.KATINGAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUANG LINGKUP .....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI .....	6
A. PENGANTAR .....	6
B. GAMBARAN UMUM .....	6
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .....	13
A. PENDAHULUAN .....	13
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	13
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN .....	13
a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas .....	13
b. Program dan kegiatan yang tidak di dukung anggaran .....	14
c. Besar Serapan Anggran .....	14
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	15
a. Evaluasi terhadap pengusulan anggaran .....	15
b. Evaluasi terhadap kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas .....	15
c. Rekomendasi .....	16
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD .....	15
1. PROSES PENGAJUAN NPHD .....	16
a. Pengajuan anggaran NPHD .....	16
b. Anggaran NPHD .....	17
2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN .....	16
3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	19
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	19
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.....	19
a. Pembentukan panwaslu kecamatan .....	20
b. Pembentukan panwaslu kelurahan/desa .....	34
c. Pembentukan pengawas tempat pemungutan suara .....	34
2. PEMBINAAN .....	34
a. Peningkatan kapasitas, meliputi :.....	34
1) Bimbingan teknis.....	34
2) Penyediaan wadah konsultasi.....	37
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.....	40
4) Fasilitasi.....	43
b. Pengawasan kinerja pengawas pemilu, meliputi :.....	43
1) Supervisi .....	43
2) Inspeksi Mendadak.....	48
3) Evaluasi.....	52
c. Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu, meliputi :.....	52
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI.....	54
1. REKOMENDASI.....	54
2. EVALUASI.....	54
LAMPIRAN .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kecamatan, desa/kelurahan se Kabupaten Katingan.....	6
Tabel 2 Rincian anggaran dan serapan anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Katingan tahun 2022.....	15
Tabel 3 Analisis SWOT evaluasi terhadap penyusunan anggaran.....	15
Tabel 4 Besaran Usulan dan Realisasi NPHD.....	17
Tabel 5 Tahapan Pendaftaran.....	21
Tabel 6 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran.....	23
Tabel 7 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat.....	23
Tabel 8 Tahapan Tes Tertulis.....	24
Tabel 9 Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis.....	25
Tabel 10 Tahapan Tes Wawancara.....	31
Tabel 11 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwaslu) Terpilih.....	32
Tabel 12 Penggantian Antar Waktu.....	33
Tabel 13 Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan.....	35
Tabel 14 Penyediaan Wadah Konsultasi Bawaslu Kabupaten Katingan.....	37
Tabel 15 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	41
Tabel 16 Supervisi Bawaslu Kabupaten Katingan.....	44
Tabel 17 Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Katingan.....	48

## STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN KATINGAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Suksesnya penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum merupakan kerja bersama seluruh komponen pengawas baik SDM Pengawas maupun sekretariat. Selain dukungan SDM pengawas dan sekretariat yang optimal, tersedianya anggaran yang memadai juga menjadi penentu dalam keberhasilan pengawasan Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawasan diperlukan adanya peran dan fungsi pembinaan maupun dukungan anggaran yang optimal.

#### 1. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

- 1) Sebagaimana amanat UU7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota:
    1. Pelanggaran Pemilu, dan
    2. Sengketa Proses Pemilu
  - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
  - c. Mencegah terjadinya politik uang di Wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sebagaimana amanat UU7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 yang menyebutkan bahwa :

A. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Katingan bertugas antara lain sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

B. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

C. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; :
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sebagaimana amanat UU7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang.
- 3) Sebagaimana amanat UU7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :
- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
  - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
  - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kewajiban Penyampaian Laporan**

Kewajiban Penyampaian Laporan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.

## **B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Laporan Akhir Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Datin (SDM-ODD) dalam Pelaksanaan tugas Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum pada Tahun 2022 meliputi seluruh kegiatan Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Datin baik dalam kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan dalam Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum pada Tahun 2022.

### **1. Kegiatan Rutin**

Kegiatan rutin Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Katingan dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2022 meliputi kegiatan rutin keuangan antara lain pengajuan Uang Kehormatan Komisioner dan honorarium PPNPNS, DRPP Dana TUP, revisi anggaran, pengajuan uang makan dan lembur PNS dll.

### **2. Pengawasan Tahun 2022**

Pada Tahun 2022 Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan antara lain Sosialisasi Pengawas Partisipatif, Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, Fasilitasi Pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Rapat Kantor.

Rapat kantor meliputi rapat terkait Rapat Evaluasi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Pemilu tahun 2019, Rapat Evaluasi dan Persiapan sengketa proses Pemilu, Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan, Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan, Rapat Pengelolaan Humas, Peliputan dan Dokumentasi, Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 dan Rencana Anggaran Pilkada tahun 2024, Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik, Rapat Penyusunan Laporan Keuangan, Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan, dan Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai lembaga pengawas memiliki maksud dan tujuan yang dicapai dari hasil proses tahapan-tahapan baik yang sudah dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan yang lebih Transparan, Akuntabel, dan Demokratis.
2. Meningkatkan Kapasitas Personil Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan untuk menjadi Pengawas Pemilu yang berintegritas dan berkompeten.
3. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Katingan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip Pemilihan yang Demokratis.
4. Mengembangkan Kajian, data dan informasi Kepemiluan di Kabupaten Katingan

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### A. PENGANTAR

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kerja dan pelaksanaan teknis pengawasan sudah tersedia. Dan selama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala melakukan supervise dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, semua jajaran pengawas di semua tingkatan dapat bekerja secara maksimal.

#### B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 170.041 jiwa (lihat data terakhir tahun 2022) serta jumlah Pemilih berdasarkan DPT Pilgub Tahun 2020 adalah sebanyak 106.663 (Seratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga). Semboyan kabupaten ini adalah "*Penyang Hinje Simpei*" (Bahasa Dayak Ngaju) yang artinya adalah Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan, Adapun Kecamatan, desa/kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1

Kecamatan, desa/kelurahan se Kabupaten Katingan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	
			Kelurahan	Desa
1. Bukit Raya		11		1. Penda Nange 2. Rangan Bahekang 3. Rangan Rondan

				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Rantau Pandan</li> <li>5. Tanjung Batik</li> <li>6. Tmbang Dahuei</li> <li>7. Tumbang Gaei</li> <li>8. Tumbang Kaburai</li> <li>9. Tumbang Kajamei</li> <li>10. Tumbang Karuei</li> <li>11. Tumbang Kataei.</li> </ol>
2. Kamipang		9		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asem Kumbang</li> <li>2. Baun Bango</li> <li>3. Galinggang</li> <li>4. Jahanjang</li> <li>5. Karuing</li> <li>6. Parupuk</li> <li>7. Tampelas</li> <li>8. Telaga</li> <li>9. Tumbang Runen.</li> </ol>
3. Katingan Hilir	2	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasongan Baru</li> <li>2. Kasongan Lama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banut Kalanaman</li> <li>2. Hampalit</li> <li>3. Talian Kereng</li> <li>4. Telangkah</li> <li>5. Tewang Kadamba</li> <li>6. Tumbang Liting.</li> </ol>
4. Katingan Hulu	1	22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbang Sanamang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Bango</li> <li>2. Dehes Asem</li> <li>3. Kiham Batang</li> <li>4. Kuluk Sepangi</li> <li>5. Penda Tangaring Baru</li> <li>6. Penda Tangaring Lama</li> <li>7. Rangan Ranjing</li> <li>8. Rangan Kawit</li> <li>9. Rantau Bahai</li> <li>10. Rantau Puka</li> <li>11. Sungai Nanjan</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Telok Tampang</li> <li>13. Tumbang Hangei II</li> <li>14. Tumbang Jiga</li> <li>15. Tumbang Kabayang</li> <li>16. Tumbang Kuai</li> <li>17. Tumbang Labaning</li> <li>18. Tumbang Mahup</li> <li>19. Tumbang Manangei</li> <li>20. Tumbang Mangketai</li> <li>21. Tumbang Sabetung</li> <li>22. Tumbang Salaman.</li> </ul>
5. Katingan Kuala	2	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pagatan Hilir</li> <li>2. Pagatan Hulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bakung Raya</li> <li>2. Bumi Subur</li> <li>3. Jaya Makmur</li> <li>4. Kampung Baru</li> <li>5. Kampung Melayu</li> <li>6. Kampung Tengah</li> <li>7. Makmur Utama</li> <li>8. Bangun Jaya</li> <li>9. Sebangau Jaya</li> <li>10. Selat Baning</li> <li>11. Setia Mulia</li> <li>12. Singam Raya</li> <li>13. Subur Indah</li> <li>14. Sungai Kaki.</li> </ul>
6. Katingan Tengah	1	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Samba Kahayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Badinding</li> <li>2. Mirah Kalanaman</li> <li>3. Napu Sahur</li> <li>4. Petak Puti</li> <li>5. Rantau Asem</li> <li>6. Samba Bakumpai</li> <li>7. Samba Danum</li> <li>8. Samba Katung</li> <li>9. Telok</li> <li>10. Tewang Panjang</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Tumbang Hangei</li> <li>12. Tumbang Kalemei</li> <li>13. Tumbang Lahang</li> <li>14. Tumbang Marak</li> <li>15. Tumbang Pariyei</li> </ul>
7. Marikit		18		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Panaha</li> <li>2. Buntut Leleng</li> <li>3. Kuluk Leleng</li> <li>4. Rangan Burih</li> <li>5. Rangan Surai</li> <li>6. Sabaung</li> <li>7. Tumbang Beban</li> <li>8. Tumbang Dakei</li> <li>9. Tumbang Hiran</li> <li>10. Tumbang Lambi</li> <li>11. Tumbang Mandurei</li> <li>12. Tumbang Pahanei</li> <li>13. Tumbang Paku</li> <li>14. Tumbang Susang/Melawan</li> <li>15. Tumbang Tabulus</li> <li>16. Tumbang Tangko</li> <li>17. Tumbang Tuei</li> <li>18. Tumbang Tundu.</li> </ul>
8. Mendawai		7		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung Melayu</li> <li>2. Mekar Tani</li> <li>3. Mendawai</li> <li>4. Perigi</li> <li>5. Tawang kampung</li> <li>6. Teluk Sebulu</li> <li>7. Tumbang Bulan</li> </ul>
9. Petak Malai		7		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Badak</li> <li>2. Batu Tukan</li> <li>3. Nusa Kutau</li> <li>4. Tumbang Baraoi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Tumbang Habangoi</li> <li>6. Tumbang Jala, Tumbang Tangoi.</li> </ul>
10. Pulau Malan		14		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buntut Bali</li> <li>2. Dahian Tunggal</li> <li>3. Geragu</li> <li>4. Kuluk Bali</li> <li>5. Manduing Lama</li> <li>6. ManduingTaheta</li> <li>7. Tewang Derayu</li> <li>8. Tewang Karang</li> <li>9. Tewang Papari</li> <li>10. Tumbang Bajang</li> <li>11. Tumbang Lawang</li> <li>12. Tumbang Tanjung</li> <li>13. Tumbang Tungku</li> <li>14. Tura.</li> </ul>
11. Sanaman Mantikei		14		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Daya Manunggal</li> <li>2. Dehes, Kamanto</li> <li>3. Kuluk Habuhus</li> <li>4. Rantau Bangkiang</li> <li>5. Tumbang Atei</li> <li>6. Tumbang Kaman</li> <li>7. Tumbang Kamei</li> <li>8. Tumbang Karenai</li> <li>9. Tumbang Kawei</li> <li>10. Tumbang Labehu</li> <li>11. Tumbang</li> <li>12. Manggara</li> <li>13. Tumbang Manggu</li> <li>14. Tumbang Pangka</li> </ul>
12. Tasik Payawan		8		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Handiwung</li> <li>2. Hiyang Bana</li> <li>3. Luwuk Kanan</li> <li>4. Luwuk Kiri</li> </ul>

				5. Petak Bahandang 6. Talingke 7. Tawang Tampang 8. Tumbang Panggu.
13. Tawang Sangalang Garing	1	9	1. Pendahara	1. Bangkuang 2. Hampalam 3. Karya Unggang 4. Tarusan Danum 5. Tawang Beringin 6. Tawang Menyangen 7. Tawang Rangas 8. Tawang Rangkang 9. Tumbang Tarusan.

Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitarnya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.410,90 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Utara      Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Timur      Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya

Selatan    Laut Jawa

Barat      Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, sedangkan kecamatan Katingan Kuala berada di dataran yang paling rendah, yaitu 13 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Katingan dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang 650 Km. Sungai yang bermuara di laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di kabupaten pemekaran ini, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu,

Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing (TWSG), Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala.

Selain sungai besar tersebut, wilayah Kabupaten Katingan dialiri pula oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalur penghubung antar satu perkampungan/pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai tersebut adalah Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban dan Sungai Sanamang.

## **BAB III**

### **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DIKLAT DAN DATIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana tercantum pada Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satu tupoksi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pembinaan adalah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.

Selain itu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sedangkan terkait anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

##### **1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

###### **a. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas**

Anggaran Bawaslu Kabupaten Katingan yang bersumber dari APBN yang melekat pada Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah diberikan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Bawaslu Kabupaten Katingan. Rencana Anggaran Biaya APBN yang diturunkan

pada Bawaslu Kabupaten Katingan didukung dengan anggaran kegiatan yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi. Dari jumlah anggaran yang ada dinilai masih terasa kurang dari sisi anggaran kegiatan dan dukungan anggaran pengawasan, meskipun untuk biaya-biaya rutin sudah dirasa cukup.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak didukung Anggaran

Ada beberapa program kegiatan yang dirasa penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi publik namun belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Adapun program kegiatan yang dimaksud antara lain ada sebagai berikut :

1. Pembentukan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan Pembinaan secara berkesinambungan
2. Pembentukan Kampung Pengawasan dan Pembinaan secara berkesinambungan
3. Pembentukan Saka Adhiyasta Pemilu dan Pembinaan secara berkesinambungan
4. Pembentukan Forum Warga dan Pembinaan secara berkesinambungan
5. Kegiatan sosialisasi kepada ASN dan Perangkat Desa yang dilaksanakan di 13 Kecamatan se Kabupaten Katingan
6. Penyelenggaraan sekolah pengawasan partisipatif dan pembinaan kader pengawas partisipatif di masing-masing Bawaslu Kabupaten/kota.

c. Besaran Serapan Anggaran

Adapun serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.379.483.032 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah ) dengan presentase sebesar 70% (Tujuh Puluh) persen. Berikut tabel Rincian anggaran dan serapan anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Katingan Tahun 2022 :

Tabel 2  
Rincian anggaran dan serapan anggaran APBN Bawaslu Kabupaten  
Katingan tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi	Rp. 1.957.055.000,-	Rp. 1.379.483.032,-	

## 2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

### a. Evaluasi terhadap Penyusunan Anggaran

Table 3

Analisis SWOT evaluasi terhadap penyusunan anggaran

<b>STRENGTH</b> (KEKUATAN)	<b>WEAKNESS</b> (KELEMAHAN)
Dalam penyusunan anggaran, melibatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah menjadi Satuan Kerja (Satker)	Dalam pengelolaan keuangan untuk pencairan anggaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum Satker terbatas sehingga sering terjadi keterlambatan, karena sepenuhnya diatur oleh bagian keuangan Provinsi
<b>OPPORTUNITY</b> (PELUANG)	<b>THREATENED</b> (ANCAMAN)
System keuangan terbuka antar divisi/bagian, sehingga anggaran setiap divisi/bagian dapat terpenuhi	Tidak ada dana tambahan/dana cadangan untuk melaksanakan program kegiatan yang belum teranggarkan

### b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas

- 1) Hambatan dalam pengusulan program dan anggaran

Dalam pengusulan Anggaran terdapat hambatan yang sering di alami. Proses Pengusulan Anggaran yang memakan waktu cukup panjang menjadi hambatan yang mengakibatkan keterlambatan dukungan anggaran terhadap Pelaksanaan Tugas. Hal ini juga disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Katingan masih belum menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) atau Satuan Kerja (Satker) sehingga tetap bergantung pada Bawaslu Provinsi dalam proses pencairan anggaran.

2) Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas yang disusun telah sesuai dengan besaran anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022. Program kegiatan telah terlaksana dengan baik dan semua laporan pertanggung jawabannya telah diselesaikan dengan baik dan akuntabel.

c. Rekomendasi

Rekomendasi terkait dukungan program dan anggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan :

- 1) Untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran, diharapkan agar Bawaslu Kabupaten Katingan dapat segera menjadi Satker pada tahun 2023 nanti.
- 2) Meningkatkan jumlah anggaran terkait dengan program/kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga dapat menumbuhkan kinerja Pengawas Pemilu yang berintegritas.
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) atau Satker seyogyanya dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran agar hasilnya tepat guna dan tepat sasaran.

## C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

### 1. PROSES PENGAJUAN NPHD PILBUP KATINGAN TAHUN 2024

#### a. Pengajuan Anggaran NPHD

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor: 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota. Dalam rangka

pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, yang termasuk didalamnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran tugas pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilihan serta tata kelola kesekretariatan, maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan menyampaikan usulan Dana Hibah agar dapat dimasukkan dalam usulan anggaran Pemerintah Kabupaten Katingan.

b. Anggaran NPHD

Berdasarkan kebutuhan Anggaran Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp. 14.978.456.000,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), nilai tersebut naik sebesar 168% dari Anggaran Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2018. Namun perlu disampaikan bahwa, sampai dengan saat ini, belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Katingan melalui pembahasan secara resmi, akan tetapi secara informal, kami secara rutin berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan. Dan dari hasil koordinasi tersebut, diagendakan pembahasan NPHD Bawaslu Kabupaten Katingan pada tahun 2023.

Tabel 4  
Besaran Usulan dan Realisasi NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Ket
1.	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Rp. 2.657.385.000,-	-	
2.	Honorarium Kesekretariatan	Rp. 1.780.200.000,-	-	
3.	Kelompok Kerja Pengawasan	Rp. 749.250.000,-	-	
4.	Honorarium Pengelola Keuangan	Rp. 93.840.000,-	-	

5.	Sewa Gedung/ Meubelar/Peralatan Kantor	Rp. 780.000.000,-	-	
6.	Sewa Kendaraan Oprasional/Kendaraan Lainnya	Rp. 380.250.000,-	-	
7.	Pemeliharaan/BBM Kendaraan Oprasional	Rp. 428.937.000,-	-	
8.	Pelayanan Oprasional Perkantoran	Rp. 1.215.665.000,-	-	
9.	Pembentukan Panwas Kecamatan, PKD dan Pengawasa TPS	Rp. 84.835.000,-	-	
10.	Pelantikan Panwas Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS	Rp. 1.396.230.000,-	-	
11.	Pendampingan Hukum dan Advokasi	Rp. 110.925.000,-	-	
12.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Rp. 511.050.000,-	-	
13.	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Partisipatif di Kabupaten/Kota	Rp. 323.550.000,-	-	
14.	Musyawaharah Penyelesaian Sengketa	Rp. 37.650.000,-	-	
15.	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Rp. 11.450.000,-	-	
16.	Kegiatan Sentra Gakkumdu	Rp. 880.639.000,-	-	
17.	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Rp. 482.700.000,-	-	
18.	Koordinasi dengan Stekholder	Rp. 90.280.000,-	-	
19.	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/P	Rp. 2.963.620.000	-	

	anggihan Sidang Kode Etik			
Total		Rp. 14.978.456.000,-	-	

## 2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

Mengingat bahwa Anggaran NPHD yang diusulkan untuk pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024, maka terhadap usulan tersebut belum ada realisasinya.

## 3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Mengingat bahwa Anggaran NPHD yang diusulkan untuk pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024, maka belum dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Anggaran.

## D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. PEMBENTUKAN DAN PENGHENTIAN ANTAR WAKTU

Dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Katingan perlu membentuk Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 354/HK.01/K1/09/2022 tanggal 15 Oktober tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Perekrutan kali ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, seluruh tahapan penjaringan calon Panwaslu Kecamatan dilakukan secara online. Ini penting untuk menjamin asas keterbukaan dan transparansi dalam proses penjaringan, agar mendapatkan sosok Panwaslu Kecamatan yang jujur, adil dan professional demi terciptanya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang jujur dan berintegritas.

Panwaslu Kecamatan bersifat ad hoc, dan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan Umum selesai. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) Orang masing-masing 13 Kecamatan.

Anggota Panwaslu Kecamatan yang direkrut nantinya akan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Srentak Tahun 2024 di wilayah kerjanya masing-masing dan pada saatnya nanti mereka (Panwaslu Kecamatan) berkewajiban untuk merekrut jajaran dibawahnya, seperti Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS)

#### **a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan**

Bawaslu Kabupaten Katingan pada saat pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan telah melakukan sosialisasi untuk mengumumkan bahwa tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan segera akan di bentuk, sosialisasi dilakukan di 13 Kecamatan yang ada di kabupaten katingan dengan waktu yang berbeda. Pada tanggal 15-19 September 2022 Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd beserta staf teknis Andrianus dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Fahrozi melakukan sosialisasi ke kecamatan katingan kuala dan kecamatan mendawai, di tanggal yang sama Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd beserta staf teknis Susanti, Susan Nadi Santoso, Novi Yuliantie ke kecamatan Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya. Selanjutnya ditanggal yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH beserta staf teknis Eko Susanto ke Kecamatan Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

Pada hari Senin tanggal 17-20 September 2022 sosialisasi dilanjutkan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan Irwanto, S.Si beserta staf teknis Fettri Wulandari dan Novi Shintya ke Kecamatan Kamipang, Tasik Payawan dan Katingan Hilir.

Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara turun langsung melakukan pemasangan spanduk yang terletak di tempat-tempat strategis kecamatan. Ketika melakukan sosialisasi di setiap kecamatan Bawaslu Kabupaten Katingan

sudah meminta ijin kepada masing-masing Camat di Kantor Kecamatan untuk melakukan sosialisasi.

Bawaslu Kabupaten Katingan pada saat tahapan pengumuman pendaftaran juga mengumumkan melalui media sosial, adapun media sosial yang digunakan adalah @bawaslu\_katingan (instagram), Bawaslu Katingan (facebook), @bawasluKTG (twitter) serta pada website dengan laman katingan.bawaslu.go.id.

Selain menaruhkan contact person di setiap media sosialisasi seperti spanduk Bawaslu Kabupaten Katingan dalam hal ini Pokja juga memberi tahukan alamat email kepada masyarakat guna memudahkan apabila ada masyarakat yang ingin Bawaslu Kabupaten Katingan bertanya mengenai persyaratan dan tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan adapun alamat emailnya adalah [pokjarekrutpanwascamkab@gmail.com](mailto:pokjarekrutpanwascamkab@gmail.com).

Pada saat pengumuman pendaftaran Bawaslu Kabupaten Katingan di respon secara baik oleh masyarakat, sistem rekrut secara terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Bawaslu.

Tabel 5  
Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1.	Kamipang	5 Orang	2 Orang	7 Orang
2.	Katingan Hilir	8 Orang	9 Orang	17 Orang
3.	Tewang Sangalang Garing	4 Orang	2 Orang	6 Orang
4.	Pulau Malan	6 Orang	2 Orang	8 Orang
5.	Katingan Tengah	4 Orang	3 Orang	7 Orang
6.	Sanaman Mantikei	8 Orang	2 Orang	10 Orang
7.	Marikit	8 Orang	5 Orang	13 Orang

8.	Katingan Hulu	10 Orang	2 Orang	12 Orang
9.	Mendawai	6 Orang	2 Orang	8 Orang
10.	Katingan Kuala	5 Orang	4 Orang	9 Orang
11.	Tasik Payawan	4 Orang	4 Orang	8 Orang
12.	Petak Malai	6 Orang	3 Orang	9 Orang
13.	Bukit Raya	4 Orang	3 Orang	7 Orang

Bawaslu Kabupaten Katingan dalam hal ini anggota Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan melakukan penerimaan berkas calon anggota panitia pengawas kecamatan di kantor Bawaslu Kabupaten Katingan jalan Soetoyo 5 Kereng Humbang Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 21- 27 September 2022 pada jam kerja dan yang mengirimkan berkas ke email : pokjarekrutpanwascamkab@gmail.com. Berkas yang diterima hari pertama adalah sebanyak 6 buah dengan 6 orang pelamar (2 pelamar dari email, 4 pelamar yang datang langsung). Yang sudah mendaftarkan diri di hari pertama dari berbagai Kecamatan, diantaranya Kecamatan Katingan Kuala, Tewang Sangalang Garing, Sanaman Mantikei, Katingan Hulu, Katingan Hilir dan Pulau Malan. Berkas yang diterima hari kedua sebanyak 11 buah dari 11 orang pelamar (4 pelamar dari email, 7 pelamar yang datang langsung). Berkas yang diterima hari ketiga sebanyak 5 orang (2 pelamar dari email, 1 pelamar dari pos, dan 2 pelamar yang datang langsung), berkas yang diterima hari keempat sebanyak 15 orang (10 pelamar dari email, 5 pelamar yang datang langsung), hari kelima adalah sebanyak 8 orang (5 pelamar dari email, 3 pelamar yang datang langsung), berkas yang diterima hari keenam 25 (8 pelamar dari email, 17 pelamar yang datang langsung) dan berkas yang diterima hari ketujuh sebanyak 51 orang (26 pelamar dari email, 25 pelamar yang datang langsung).

Pada saat penerimaan berkas para peserta ada yang datang langsung ada juga yang melewati email dan kantor pos, sesuai dengan arahan dari Bawaslu pendaftaran terakhir dibuka mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Total jumlah pendaftar seluruhnya dari 13 Kecamatan di Kabupaten Katingan berjumlah 121 orang dengan rincian 78 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 43 orang

pendaftar berjenis kelamin perempuan. Dari 13 Kecamatan pendaftar terbanyak yaitu dari Kecamatan Katingan Hilir berjumlah 17 orang.

Pada hari terakhir penerimaan berkas pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 27 September 2022, di setiap Kecamatan telah terpenuhi batas minimal jumlah Calon Anggota Panwaslu Kecamatan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Katingan tidak melakukan Perpanjangan Masa Pendaftaran Rekrutmen Anggota Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya tahapan penelitian administrasi berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Katingan akan dilakukan oleh Tim Pokja, dan akan diumumkan pada tanggal 12 Oktober 2022.

Tabel 6  
Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Tota Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1.	-	13	13

Bawaslu Kabupaten tidak melaksanakan perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan di karenakan jumlah pendaftar termaksud jumlah keterwakilan Perempuan dari setiap Kecamatan sudah memenuhi Kuota.

Tabel 7  
Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1.	-	-	-	-	-

Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU KECAMATAN) se-Kabupaten Katingan yang lolos seleksi administrasi telah diumumkan di website dan akun resmi media sosial juga ditempelkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil seleksi administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dengan cara mengisi formulir tanggapan / masukan masyarakat kemudian disampaikan kepada Tim Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Katingan. Dalam tahapan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas, tim pokja Bawaslu Kabupaten Katingan tidak ada menerima masukan/tanggapan masyarakat terhadap nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Tabel 8  
Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1.	76 Orang	42 Orang	118 Orang	-	118 Orang

Tim Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melaksanakan tahap Pemeriksaan Administrasi syarat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: nomor: 354/HK.01/K1/09/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Katingan pada tanggal 28-30 September 2022 yang diverifikasi berkas oleh anggota Pokja. Adapun Jumlah Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan lolos berkas adalah 118 orang, serta yang tidak memenuhi syarat/tidak lolos berkas adalah 3 orang dikarenakan usianya kurang dari 25 tahun.

Tabel 9  
Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

No	16 Oktober 2022	Keterangan
01	Mansur Santoso	<p>Sesi : 1</p> <p>Waktu : 08.00 – 09.30 WIB</p> <p>Total Peserta : 50 Peserta</p>
02	Sellamunati	
03	Junaidi	
04	Azis	
05	Lian Margifani	
06	Hampe Tebo	
07	John Fried Penyang	
08	Ruslan	
09	Andi Lesmana	
10	Lely Ferryangga	
11	Chairul Iwan	
12	Herry Febrianto	
13	Halimatussa'Diah.S	
14	Rahmat Karta Raharja	
15	Jumiati	
16	Ardinata	
17	Misraim Neolaka	
18	Alfen Rendy	
19	Pariang Pakpahan	
20	Rothua Maria Siahaan	
21	Meri Susanti	
22	Helmiatie	
23	Tari Budiarti	

24	Delima Sinaga
25	Irgy Januario
26	Pemuda Firdaus Nainggolan
27	Mamei
28	Sri Dewi
29	Aan Yulianto Teguh
30	Wawandro
31	Chandra Jaya Saputra
32	Reflisigo
33	Sugiyono
34	Nopya Yusniati
35	Hamsanudin
36	Stevi Luntungan
37	Yans Permana
38	Muhammad Yusri, S.Pd.l
39	Dewi Fitria
40	Bambang Herianto
41	Rudi Setiawan
42	Khairil Sucipto
43	Marselinus
44	Fitriansyah
45	Gunawan
46	Mawardi
47	Arief Endit Prasetyo
48	Atik Sundari
49	Yupiterman

50	Rendy Sampurna	
----	----------------	--

01	Riky	<p>Sesi : 2</p> <p>Waktu : 10.00 – 11.30 WIB</p> <p>Total Peserta : 50 Peserta</p>
02	Krisfiatno	
03	Isra Suhandy	
04	Finawinata	
05	Akhmad Riyandi	
06	Wawan	
07	Herdi	
08	Susila	
09	Ujang Kumalasari	
10	Roni	
11	Nia Vinisia	
12	Erdison	
13	Topan Bernandus Saputra	
14	Alvionita	
15	Titi Rahmawati	
16	Eko Teguh Purwanto	
17	Malina	
18	Pauji Amrullah	
19	Lely Kartiani	
20	Hengki	
21	Hamimah Edip Hanum	
22	Rahmad Wahyu Hidayat	
23	Era Tri Meilana	
24	Rupika Amelia Rahmah	

25	Dina Lorensa
26	Mahar Dekui
27	Paulus Rianto
28	Wahyudi
29	Edy Kristanto
30	Wildan Nahan
31	Apritoni Haryanto
32	Dra. Hendan
33	Alicia Shinty
34	Kurnia Wenti
35	Rofita Kristiana
36	Harno
37	Yohannes
38	Christianus Harmanto
39	Agus Ria Wandy
40	Ernawati
41	Hendrie
42	Laharjo
43	Yeyet Saputra
44	Almajali
45	Doddy Setiawan Saputrajaya
46	Alse Yunius
47	Arifani Evangelis
48	Redison
49	I Made Budiarse
50	Tola Surachman

01	Desy Arisandi	Sesi : 3 Waktu : 13.00 – 14.30 WIB Total Peserta : 18 Peserta
02	Sahirman	
03	Siska Melatiana	
04	Kardiyansyah	
05	Hartatinani	
06	Nova Utariningtyas	
07	Meriwatie	
08	Krisna Fuspita Wulandari	
09	Sri Midaliati	
10	Nur Halimatunnisaa	
11	Feriyadi	
12	Mega Salpia	
13	Sulvia Diana	
14	Jumratul Hikmah	
15	Selasius Juli Margono	
16	Roni	
17	Safwatur Rahman	
18	Dheny Fapa Pardomuan	

Bawaslu Kabupaten Katingan Melakukan Uji Coba Tes Tertulis (Online) Menggunakan Aplikasi Socrative. Kelompok kerja (Pokja) Perekrutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kabupaten Katingan melakukan Uji coba tes tertulis (online) menggunakan aplikasi Socrative di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Katingan serentak pukul 15.00 WIB (Kamis, 13/10/2022).

Pelaksanaan Uji coba tes itu diadakan untuk mencoba kekuatan jaringan pada perangkat PC yang disediakan dalam menyelenggarakan tes online penerimaan calon anggota Panwaslu Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketua dan Anggota Pokja Bawaslu Kabupaten Katingan Wahyuni, S.Pd.I, Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH dan Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd memantau langsung kegiatan ujicoba tes tertulis (online) tersebut.

Pada kesempatan itu juga Yoelinson Cahyadi, S.H selaku Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Katingan menjelaskan bahwa, perangkat dan ruangan untuk peserta tes telah siap digunakan. Ari dan Afandi selaku operator BKPSDM Kabupaten Katingan juga hadir memastikan keadaan PC/Komputer, jaringan, bandwidth dan fasilitas penunjang lainnya akan disiapkan.

Petugas Ruangan Stasiun Computer Assisted Test (CAT) BKPP Kabupaten Katingan telah menyiapkan 1 ruangan yang isinya 50 unit laptop dan kapasitas jaringan internet 1 GB. Untuk fasilitas penunjang lainnya seperti mouse, kable LAN, LCD Projector, juga akan disiapkan secepatnya.

Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang nantinya lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis pada tanggal 16 Oktober 2022 dan setelah itu akan diumumkan Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan (6 besar) pada tanggal 18 Oktober 2022. Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang sudah lolos Tes Tertulis (6 Besar) akan mengikuti Tes Wawancara pada tanggal 19-20 Oktober 2022.

Bawaslu Kabupaten Katingan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 mulai melaksanakan Tes Tertulis Online Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang bertempat di Kantor BKPSDM Kabupaten Katingan pukul 08-00 WIB s/d 14.30 WIB.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat, E. Kawung, SH., MH mengatakan tes kali ini sama dengan tes sebelumnya, dilakukan secara online menggunakan Aplikasi Socratic. Tim Pokja Pembentukan Calon

Anggota Panwaslu Kecamatan menjadwalkan pelaksanaan Tes Tertulis(Online) pada hari pertama Minggu, 16 Oktober 2022 di bagi dalam 3 sesi sesuai dengan room kelasnya yaitu :

- Sesi 1 (1ROOMSESI1) dilaksanakan pada Pukul 08.00 WIB – 09.30 WIB (50 Orang)
- Sesi 2 (2ROOMSESI2) dilaksanakan pada Pukul 10.00 WIB – 11.30 WIB (50 Orang)
- Sesi 3 (3ROOMSESI3) pukul 13.00 WIB – 14.30 WIB (18 Orang) Tes Tertulis Online berlangsung dengan lancar.

Tidak ada kendala baik dari ketersediaan PC maupun jaringannya. Pelaksanaan Tes Tertulis Online pada hari pertama berjumlah 118 peserta dengan catatan 40 peserta yang tidak hadir. Sehingga total peserta yang mengikuti tes CAT berjumlah 78 peserta (Laki-laki = 45 orang, Perempuan = 33 Orang).

Tabel 10  
Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1.	45 Orang	33 Orang	78 rang

Usai Pelaksanaan tes tertulis(Online) dan Pengumuman Hasil tes Tertulis yang terpilih dalam 6 besar peserta akan mengikuti Tes Wawancara di kantor BKPSDM Kabupaten Katingan.

Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan dilangsungkan selama 2 hari dengan 2 sesi. Tes Wawancara ini langsung diwawancarai oleh Yosafat E. Kawung, SH., MH, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan dan Wahyuni S.Pd.I dan Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan.

Dalam sesi I ada 6 kecamatan yang dijadwalkan oleh tim Pokja Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit

Raya, Mendawai, Katingan Kuala, Katingan Hulu, Marikit, dan Petak Malai. Tes berlangsung mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB (19/10/2022).

Jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara di sesi pertama berjumlah 32 orang hadir semua.

Dalam sesi II ada 7 kecamatan yang dijadwalkan oleh tim Pokja Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Tengah, Tasik Payawan, Sanaman Mantikei, Pulau Malan, Kamipang, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Hilir.

Jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara di sesi kedua berjumlah 32 orang dengan catatan 30 peserta yang hadir, dan 2 peserta yang tidak hadir. Peserta yang tidak hadir pada sesi kedua dikarenakan tanpa keterangan dan mengundurkan diri.

Selama tes yang sudah berjalan, mulai dari tes tertulis(online) sampai tes wawancara semua berjalan dengan lancar. Untuk penilaian nantinya akan digabungkan antara nilai tes tertulis dengan nilai tes wawancara. Pengumuman hasil tes akan diumumkan serentak pada tanggal 26 Oktober 2022.

Tabel 11  
Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwaslu) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1.	Kamipang	1 Orang	1 Orang	
2.	Katingan Hilir	2 Orang	1 Orang	
3.	Tewang Sangalang Garing	1 Orang	2 Orang	
4.	Pulau Malan	1 Orang	1 Orang	

5.	Katingan Tengah	2 Orang	1 Orang	
6.	Sanaman Mantikei	2 Orang	1 Orang	
7.	Marikit	1 Orang	2 Orang	
8.	Katingan Hulu	3 Orang	-	
9.	Mendawai	2 Orang	1 Orang	
10.	Katingan Kuala	3 Orang	-	
11.	Tasik Payawan	2 Orang	1 Orang	
12.	Petak Malai	3 Orang	-	
13.	Bukit Raya	2 Orang	1 Orang	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2022 pukul 08.00 WIB maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Katingan Hari ini tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022 Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih.

Berdasarkan hasil pengumuman nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih terdapat 2 kecamatan yang tidak terpenuhi jumlah anggotanya yaitu Kecamatan Kamipang dan Pulau Malan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Katingan masih menunggu arahan dari Bawaslu RI terkait tidak terpenuhinya jumlah anggota 2 kecamatan tersebut.

Tabel 12  
Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1.	-	-	-	

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Katingan tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Adhoc dari Jajaran Panwaslu Kecamatan.

**b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Pada Tahun 2022, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan belum melakukan pembentukan pengawas adhoc untuk tingkat Kelurahan/Desa karena sesuai dengan Tahapan pembentukan baru dilakukan pada awal tahun 2023. Sehingga juga tidak ada terjadi pergantian antar waktu.

**c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Pada Tahun 2022, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan juga belum melakukan pembentukan pengawas adhoc untuk tingkat Tempat Pemungutan Suara karena sesuai dengan Tahapan pembentukan baru dilakukan pada tahun 2024. Sehingga juga tidak ada terjadi pergantian antar waktu.

**2. PEMBINAAN**

**a. Peningkatan Kapasitas, meliputi**

1) Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan ataupun individu. Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tata cara dan tata kerja yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 13

Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan

No	Materi Bimtek	Peserta		Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin capai	Ket
		Asal	Jumlah			
1.	Pola Hubungan Panwaslu	Panwaslu Kecamatan	46 Orang	Dapat mengkoordin	1.mengkoordinasi pelaksanaan	

	Kecamatan dan Kesekretariatan (Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P)	Se-Kabupaten Katingan		asikan Pelaksanaan Tugas Panwaslu Kecamatan Sesuai dengan Divisinya Masing-masing	tugas divisi 2. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi 3. dapat melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi	
2.	Stategi Pengawasan Pra Masa Kampanye Pemilu 2024 (Edi Winarno, S.Hut)	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan	46 Orang	Memahami Tugas Bawaslu Pada Masa Pra Kampanye	Diharapkan sebagai pengawas pemilu dapat memahami mekanisme apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pemilu baik dari metode, jadwal dan potensi pelanggaran selama Pra Kampanye.	
3	Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu (Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P)	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan	46 Orang	Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas	Memahami Pembinaan dan Pengawasan agar dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan. Dilakukan berdasarkan kode etik dan	

				Pengawasan Pemilihan Umum	pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu	
4	Potensi Kerawanan dan Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu (Lery Bungas, M.Si)	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan	46 Orang	Potensi Kerawanan dan Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu	Diharapkan Bawaslu dan Jajaranya dapat memahami aspek potensi kerawana dan uapaya penjecahanya.	
5	Kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak Pidana Pemilu (Dr.Rudyanti Dorotea)	Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan	46 Orang	Bawaslu dan Jajaranya mengerti proses pencegahan dan penindakan dalam pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu	Bawaslu dapat memahami tugasnya dalam melakukan penindakan pelanggaran yaitu dengan menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu	
6	Pemilihan Umum Tahun 2024 (Subandy)	Siswa/Siswi SMAN- 2 Katingan Hilir	30 Orang	Mengenalkan apa itu pemilu kepada calon pemilih pemula	Diharapkan para pemilih pemula dan memahani proses pemilu dan syarat-syarat sebagai pemilih	

## 2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (arahan, saran, petunjuk dan sebagainya). Konsultasi

dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Tujuan konsultasi adalah :

- a) Memberikan pertimbangan
- b) Memberikan Rekomendasi kepada jajaran pengawas pemilu di bawahnya dalam membuat keputusan
- c) Menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu

Tabel 14

Penyediaan Wadah Konsultasi Bawaslu Kabupaten Katingan

No	Panwaslucam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Ket
1.	Kecamatan Kamipang 1. Jumiati	Konsultasi dan Koordinasi mengenai Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran	Mengetahui proses dan tahapan dalam penyelesaian sengketa dan penindakan pelanggaran	Tetap perpedoman pada UU No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 1 Ayaat (1) Dan tetap mengikuti proses tahapan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan-tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.	
2.	Kecamatan Kamipang 1. Jumiati Iras Suhandy	Konsultasi dan Koordinasi mengenai pengawasan test CAT bagi calon	Proses Pengawasan test CAT bagi Calon Pemilihan Kecamatan	Agar dapat trus di patau perkembangan proses CAT yang sedang berjalan dan di Masukan dalam Form A untuk dapat di laporkan ke	

		pemilihan Kecamatan		Bawaslu Kabupaten Katingan	
3.	Kecamatan Kamipang 1. Jumiati Riky	Konsultasi dan Koordinasi mengenai pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait data Sampling keanggotaan partai politik	Mengetahui proses pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait data Sampling keanggotaan partai politik	Tetap dipantau dilapangan bersama jajaran KPU dan di masukan dalam Form A dan di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Katingan	
4.	Kecamatan Kamipang 1. Jumiati	Konsultasi dan Koordinasi mengenai tahapan perekrutan PKD serta kekurangan anggota komisioner pada panwaslucam kamipang	Mengetahui proses tahapan perekrutan PKD serta kekurangan anggota komisioner pada panwaslucam kamipang	Untuk Perekrutan PKD tetap di sesuaikan dengan pedoman yang ada dan untuk Kekurangan anggota Komisioner panda panwaslu kecamatan masih menunggu arahan dari Bawaslu RI	

5.	Kecamatan Sanaman Mantikei Aan Yulianto Teguh	Dalam rangka Koordinasi dengan komisioner Divisi SDM terkait dengan program kerja dan pelaksanaan tugas, serta konsultasi dengan c Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Mengetahui program kerja dan pelaksanaan tugas, serta konsultasi dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Melaksanakan program kerja sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemilu. berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan-tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.	
6.	Kecamatan Marikit Sri Dewi	Dalam rangka Konsultasi penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan pelaksanaan tugas dan program kerja panwaslu kecamatan	Memahami lebih lanjut terkait penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan pelaksanaan tugas dan program kerja panwaslu kecamatan	Tetap perpedoman pada UU No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 1 Ayaat (1) Dan tetap mengikuti proses tahapan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan-tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.	
7.	Kecamatan Katingan Hilir Eko Teguh Purwanto	Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Program Kerja Divisi	Memperjelas tugas dan program kerja divisi SMD-ODD Data	Melaksanakan program kerja sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemilu. berdasarkan	

		SDM-ODD dan Informasi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan	dan Informasi	PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan-tahapan, Program dan jadwal Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.	
--	--	--	---------------	--	--

### 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu di setiap tingkatannya.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan adalah :

- a. Mengubah cara pandang, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan memperkaya mental untuk meningkatkan kinerja;
- b. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial;
- c. Mengubah budaya kerja;
- d. Membangun karakter dan jati diri;
- e. Diklat berbasis kompetensi;

Tabel 15

## Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diinginkan	Ket
1.	1. Anggota Bawaslu provinsi Kal-teng. 2. Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Kal-Teng. 3. Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kab.Katingan 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Katingan 5. Staf Bawaslu Kab.Katingan	Strategi Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu	1. Pengawas Pemilu berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk memahami interaksi antarorang termasuk antara dirinya dengan orang lain, serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi. 2. Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu dan tim yang	Kompetensi ini penting untuk memungkinkan pengawas pemilu untuk dapat memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan dan dengan kompetensi ini pengawas pemilu dapat menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat	

			dibawahnya memahami apa yang diperlukan dari mereka dan mengapa, untuk menyediakan atau mengatur dukungan dan pengarahan yang tepat.	keputusan dan mengambil tindakan yang tepat dan efisien	
2.	1.Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kab.Katingan 2. Staf Bawaslu Kab.Katingan 3.Staf Bawaslu Provinsi Kal-Teng	Potensi Sengketa pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik	Mengetahui apa saja yang dapat menimbulkan potensi sengketa pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik	Dalam melaksanakan pengawasan pemilu baik dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik diharapkan kepada seluruh pengawas pemilu yang ada di lingkungan Bawaslu untuk tetap berlandaskan pada dasar hukum UU7 Tahun 2017, Putusan MK55/PUU-XVIII/2020, Perbawaslu	

				3/2018. Dan PKPU 4 Tahun 2022.	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

#### 4) Fasilitasi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Katingan pada tahun 2022 melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam penyelenggaraan pengawasan, namun fasilitasi yang diberikan kepada jajaran di bawah belum secara maksimal dilakukan, dikarenakan jajaran pengawas di tingkat kecamatan baru terbentuk akhir oktober 2022 dan hanya memiliki 2 bulan masa kerja di tahun 2022, sehingga Bawaslu Kabupaten Katingan lebih focus untuk memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk bimtek dan rakernis.

#### **b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi :**

##### **1. Supervisi**

Supervisi dimaksud dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Supervisi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hasil supervisi berupa perbaikan dalam :

- a) Tata kerja pengawas Pemilu; dan
- b) Tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Hasil supervisi tersebut digunakan sebagai dasar bagi pengawas Pemilu untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

Tabel 16  
Supervisi Bawaslu Kabupaten Katingan

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Kecamatan Katingan Tengah	Monitoring Program Pengawasan Pemilu Ad-Hoc	Tidak ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
2.	Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala	Monitoring ke Panwaslucam tentang hasil pengawasan Form A pada Tahapan Prekrutan PPK	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	

3.	Kecamatan Bukit Raya	Supervisi ke Kecamatan dalam rangka Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
4.	Kecamatan Petak Malai	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
5.	Kecamatan Bukit Raya	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang	

				diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
6.	Kecamatan Katingan Hulu	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
7.	Kecamatan Pulau Malan	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	

8.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
9.	Kecamatan Tasik Payawan	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
10.	Kecamatan Sanaman Mantikei	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang	

				diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
--	--	--	--	--	--

## 2. Inspeksi mendadak

Inspeksi mendadak dilaksanakan untuk :

- a) Menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
- b) Mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan kelembagaan. Hasil inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan;
- 2) Memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 17

### Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Katingan

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Kecamatan Katingan Tengah	Monitoring Program	Tidak ada	Tetap melaksanakan	

		Pengawasan Pemilu Ad-Hoc		pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
2.	Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala	Monitoring ke Panwaslucam tentang hasil pengawasan Form A pada Tahapan Prekrutan PPK	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
3.	Kecamatan Bukit Raya	Supervisi ke Kecamatan dalam rangka Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam	

				proses pemilu tahun 2024	
4.	Kecamatan Petak Malai	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
5.	Kecamatan Bukit Raya	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
6.	Kecamatan Katingan Hulu	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang	

				diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
7.	Kecamatan Pulau Malan	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
8.	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
9.	Kecamatan Tasik Payawan	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan	

				secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	
10.	Kecamatan Sanaman Mantikei	Monitoring Pengawasan Pemilu 2024	Tidak Ada	Tetap melaksanakan pengawasan secara melekat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh KPU agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu tahun 2024	

### 3. Evaluasi

Evaluasi kepada jajaran di bawah untuk tahun 2022 belum efektif dilaksanakan, dikarenakan jajaran pengawas di tingkat kecamatan baru terbentuk akhir oktober 2022 dan hanya memiliki 2 bulan masa kerja di tahun 2022, sehingga Bawaslu Kabupaten Katingan lebih focus untuk memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk bimtek dan rakernis.

#### c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi :

Pelanggaran Kinerja adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Atau secara sederhana pelanggaran diartikan sebagai

perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati. Di Tahun 2022 tidak ada pelanggaran kinerja sebagaimana maksud di atas, baik itu oleh anggota Bawaslu Kabupaten Katingan maupun Jajaran sekretariat termasuk jajaran adhoc (Panwaslu Kecamatan dan jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan).

## BAB IV

### EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### 1. EVALUASI

Untuk program dan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam DIPA Provinsi untuk Bawaslu Kabupaten Katingan secara umum sudah dilaksanakan seluruhnya. Bawaslu Kabupaten Katingan juga telah melaksanakan bentuk pembinaan berupa kegiatan peningkatan kapasitas SDM menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana guna memastikan pelaksanaan kegiatan terlaksana secara profesional, efektif dan efisien. Kemudian Bawaslu juga sudah melaksanakan kegiatan dalam bentuk Bimtek, penyediaan wadah konsultasi, fasilitasi dan lainnya.

Hanya saja karena terbatasnya anggaran maka Bawaslu Kabupaten/Kota tidak bisa berinovasi lebih untuk membuat kegiatan kecuali di dalam kantor dengan tanpa anggaran, yang berakibat tidak bisa mendatangkan narasumber eksternal di luar Bawaslu, pemberian akomodasi, konsumsi, ataupun uang transportasi untuk peserta.

Pengawasan kinerja jajaran di tingkat bawah sebagaimana petunjuk teknis pembinaan memang belum efektif dilaksanakan untuk tahun 2022 sebagaimana alasan yang diuraikan di atas, termasuk penyelesaian pelanggaran kinerja dan pembinaan pun dengan alasan yang sama.

Begitu juga dengan dukungan anggaran bagi capaian program/kegiatan untuk tahun 2022 ini, sebagaimana disebutkan di atas, masih dirasakan sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan program pembinaan.

#### 2. REKOMENDASI

Untuk menunjang terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pengawas pemilu di masa yang akan datang dibutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi serta kelancaran proses pencairan anggaran.

# LAMPIRAN

# **DOKUMENTASI**

- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Pemilih Pemula Di SMAN – 2 Katingan Hilir (27 April 2022)







- Sosialisasi Pemahaman Kepemilu Kepada Disabilitas di Kantor Kesbangpol Kabupaten Katingan (02 Juni 2022)





- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2022 Dengan Tema “Merawat Demokrasi Melawan Politik Identitas Dan Menjaga Netralitas ASN” di Nowella Cafe (12 Agustus 2022)







- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 dengan Tema : Mendorong Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemilu Serentak tahun 2022 di Aula Losmen Citra Katingan (13 Oktober 2022)





- Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota dan pengawas Ad-Hoc Tahun 2022 di Aula Losmen Citra Katingan ( Rabu, 23 November 2022)





- **Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Aula Losmen Citra Katingan (Kamis, 24 November 2022)**





- Rapat Kerja Gakkumdu Tahun 2022 di Aula Losmen Citra Katingan (Jum'at, 25 November 2022)



- **SOSIALISASI DAN PEMASANGAN SPANDUK (10-21 SEPTEMBER 2022)**

**1. KECAMATAN KAMPANG**



**2. KECAMATAN KATINGAN HILIR**



### 3. KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING



### 4. KECAMATAN PULAU MALAN



## 5. KECAMATAN KATINGAN TENGAH



## 6. KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI



## 7. KECAMATAN MARIKIT



## 8. KECAMATAN KATINGAN HULU



## 9. KECAMATAN MENDAWAI



## 10. KECAMATAN KATINGAN KUALA



## 11. KECAMATAN TASIK PAYAWAN



## 12. KECAMATAN PETAK MALAI



## 13. KECAMATAN BUKIT RAYA



- **PENERIMAAN BERKAS (21-27 SEPTEMBER 2022)**



**HARI I  
(21 SEPTEMBER 2022)**



**HARI II  
(22 SEPTEMBER 2022)**





**HARI III**  
**(23 SEPTEMBER 2022)**



**HARI IV**  
**(24 SEPTEMBER 2022)**





**HARI V**  
**(25 SEPTEMBER 2022)**



**HARI VI**  
**(26 SEPTEMBER 2022)**






**HARI VII**  
**(27 SEPTEMBER 2022)**



- **UJICoba TES ONLINE SOCRATIVE (13 OKTOBER 2022)**



- **TES TERTULIS (ONLINE) MENGGUNAKAN SOCRATIVE (16 OKTOBER 2022)**





**Tes Tertulis (Online)  
Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan  
Sesi III**



- TES WAWANCARA (19-20 OKTOBER 2022)

1. HARI I



## 2. HARI II



- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-KABUPATEN KATINGAN DI AULA BAPPELITBANG KABUPATEN KATINGAN (29 OKTOBER 2022)



- **PEMBEKALAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-KABUPATEN KATINGAN (30 OKTOBER 2022)**

